



BUPATI PEKALONGAN

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 421.3/4 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) TALUN KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menampung siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Talun, maka telah dibangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Talun Kabupaten Pekalongan untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Talun Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah tingkat II Batang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lembaga Teknis Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

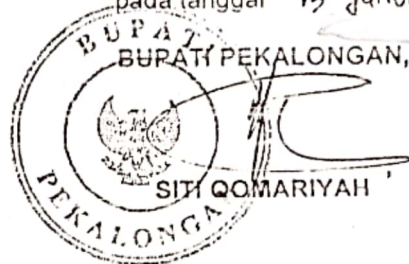
Memperhatikan

Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Kabupaten Pekalongan Unit Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2006 Nomor 915 / 140 tanggal 25 Januari 2006 tentang Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Talun;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Operasionalisasi Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Talun Kabupaten Pekalongan.
- KEDUA : Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) mulai Tahun Pelajaran 2006 / 2007.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajan
pada tanggal 15 Januari 2007



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Pekalongan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala BAPPEDA Kab. Pekalongan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.